



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO
2. Tempat Lahir : Nyukang Harjo
3. Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 29 Agustus 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun II RT/RW 010/002 Desa Sido Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO
2. Tempat Lahir : Pringsewu
3. Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 13 Juni 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sidoharjo RT/RW 002/001 Desa Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO ditangkap tanggal 03 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO ditangkap tanggal 03 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO, S.H. Bin HERI SUTRISNO dan terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar *Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO, S.H. Bin HERI SUTRISNO selama 2 (dua) tahun dan pidana penjara terhadap terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk I-Phone 11 Warna Putih;
Dikembalikan kepada saksi DIO SAPUTRA Bin ADI ATMA WIJAYA;
 - 1 (satu) Unit HP OPPO A54 Warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Pertama

Bahwa Terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH EDIAWANTO bersama dengan saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA (penuntutan terpisah) dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.25 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2024 atau setidaknya terjadinya terjadi pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan toko bangunan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan di depan SD Negeri Taman Sari Kampung Taman sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada bulan juli tahun 2024 terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO membuat akun palsu di Facebook kemudian terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mencari korban yang mau menjual sepeda motor setelah mendapatkan korban terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO melakukan chatting dengan para korban. Setelah itu pada saat korban menelepon lewat Whatsapp terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO yang menjawab, kemudian janji untuk COD sepeda motor tersebut dan sepakat untuk bertemu COD pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib kemudian pada hari itu juga terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mencari rental mobil dengan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN dan selanjutnya menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatshu Xenia terbaru warna Silver Metalik;

Selanjutnya, terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatshu Xenia terbaru warna Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik dan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mengajak saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA dari rumahnya, setelah itu kumpul di rumah terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan pada saat akan berangkat terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mengajak sdr. ABI (DPO), terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO, dan kedua teman sdr. ABI (DPO) yang terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO tidak kenal dan pada saat itu terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mengajak dengan alasan mau menangkap pelaku kejahatan motor setelah itu saudara sdr. ABI (DPO) naik motor sedangkan lainnya naik mobil bersama terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan setelah sampai di Kampung Payung Rejo terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO turun dari mobil dan dibonceng oleh sdr. ABI (DPO) untuk ketemuan dengan saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO, sedangkan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN menunggu di dalam halaman masjid di depan toko bangunan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan sdr. ABI (DPO) dan terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO menunggu di Depan toko bangunan. Setelah saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO datang, saksi VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO dan sdr ABI (DPO) berpura-pura melakukan pengecekan terhadap motor yang hendak di beli, tidak berapa lama terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN langsung mendatangi saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO. Selanjutnya saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN langsung memegang saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN sambil menodongkan sebuah benda berbentuk senjata api berwarna hitam dan mengatakan "KAMU INI MASIH KECIL SUDAH KAYA GITU" dan langsung membawa saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO masuk kedalam mobil. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang milik saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin. HERIANANTO berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 warna biru navy, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus warna hitam yang merupakan milik saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 yang merupakan milik saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN. Selanjutnya, sepeda motor milik ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO dibawa oleh kedua teman sdr. ABI (DPO) dan saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO diikat lakban kemudian mata di tutup lakban setelah itu saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO berada di dalam mobil dan sepeda motor milik saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO tersebut terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO suruh bawa ke Kampung Sidorejo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan diletakan di samping rumah orang tua terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO;

Bahwa kemudian terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN berangkat kembali ke arah Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm) untuk COD di Depan SD Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Setelah sampai di Depan SD Taman Sari, saksi VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO dan sdr ABI (DPO) berpura-pura melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang hendak dibeli selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN datang dan membawa saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm) masuk kedalam mobil dan para terdakwa mengikat tangan dan melakbam mulut saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm). Kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat street warna hitam yang merupakan milik saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) buah Handphone Merk ITTEL Type A60S warna hitam milik saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, keempat korban dibawa ke arah Gunung Sugih kemudian satu korban diturunkan di daerah Bandar Jaya, korban kedua di depan Polres Lampung Tengah, ketiga ke arah karang dan yang keempat terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO lupa dan yang ke empat di daerah Bandara Raden Intan Branti. Setelah itu terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO pulang keperumahan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan sampainya di rumah sepeda motor korban yaitu 4 (empat) unit sudah di perumahan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO setelah itu terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO bersama saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN berangkat Piket menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik korban, sedangkan dua orang teman sdr. ABI (DPO) pulang dengan sepeda motor milik sdr. ABI (DPO) kemudian saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA pulang di jemput istrinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO bersama terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO VIVI pergi ke daerah Serang Banten menggunakan travel dan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO tinggal di rumah nenek terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 03.30 wib terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Padang Ratu dan dibawa lalu sekira jam 10.30 wib terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO VIVI bersama anggota Polisi Polsek Padang Ratu tiba di Polsek Padang Ratu guna untuk dimintai keterangan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO bersama dengan saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN tanpa izin tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO bersama dengan saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA (penuntutan terpisah) dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.25 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2024 atau setidaknya terjadi pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan toko bangunan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan di depan SD Negeri Taman Sari Kampung Taman sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada bulan juli tahun 2024 terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO membuat akun palsu di Facebook kemudian terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mencari korban yang mau menjual sepeda motor setelah mendapatkan korban terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO melakukan chatting dengan para korban. Setelah itu pada saat korban menelepon lewat Whatsapp terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO yang menjawab, kemudian janji untuk COD sepeda motor tersebut dan sepakat untuk bertemu COD pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 17.30 Wib kemudian pada hari itu juga terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mencari rental mobil dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN dan selanjutnya menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatshu Xenia terbaru warna Silver Metalik;

Selanjutnya, terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatshu Xenia terbaru warna Silver Metalik dan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mengajak saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA dari rumahnya, setelah itu kumpul di rumah terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan pada saat akan berangkat terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mengajak sdr. ABI (DPO), terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO, dan kedua teman sdr. ABI (DPO) yang terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO tidak kenal dan pada saat itu terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO mengajak dengan alasan mau menangkap pelaku kejahatan motor setelah itu saudara sdr. ABI (DPO) naik motor sedangkan lainnya naik mobil bersama terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan setelah sampai di Kampung Payung Rejo terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO turun dari mobil dan dibonceng oleh sdr. ABI (DPO) untuk ketemuan dengan saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO, sedangkan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN menunggu di dalam halaman masjid di depan toko bangunan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan sdr. ABI (DPO) dan terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO menunggu di Depan toko bangunan. Setelah saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO datang, saksi VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO dan sdr ABI (DPO) berpura-pura melakukan pengecekan terhadap motor yang hendak di beli, tidak berapa lama terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN langsung mendatangi saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO. Selanjutnya saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN langsung memegang saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN sambil menodongkan sebuah benda berbentuk senjata api berwarna hitam dan mengatakan "KAMU INI MASIH KECIL SUDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYA GITU" dan langsung membawa saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO masuk kedalam mobil. Selanjutnya para terdakwa mengambil barang milik saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 warna biru navy, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah, 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 Plus wran hitam yang merupakan milik saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO serta 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 yang merupakan milik saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN. Selanjutnya, sepeda motor milik ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO dibawa oleh kedua teman sdr. ABI (DPO) dan saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO diikat lakban kemudian mata di tutup lakban setelah itu saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN dan saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO berada di dalam mobil dan sepeda motor milik saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO tersebut terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO suruh bawa ke Kampung Sidorejo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan diletakan di samping rumah orang tua terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO;

Bahwa kemudian terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN berangkat kembali ke arah Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm) untuk COD di Depan SD Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Setelah sampai di Depan SD Taman Sari, saksi VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO dan sdr ABI (DPO) berpura-pura melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang hendak dibeli selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA, dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN datang dan membawa saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm) masuk kedalam mobil dan para terdakwa mengikat tangan dan melakbam mulut saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm). Kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat street warna hitam yang merupakan milik saksi DIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin. ADI ATMA WIJAYA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) buah Hanphone Merk ITTEL Type A60S warna hitam milik saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm);

Bahwa selanjutnya, keempat korban dibawa ke arah Gunung Sugih kemudian satu korban diturunkan di daerah Bandar Jaya, korban kedua di depan Polres Lampung Tengah, ketiga ke arah karang dan yang keempat terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO lupa dan yang ke empat di daerah Bandara Raden Intan Branti. Setelah itu terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO pulang keperumahan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan sampainya di rumah sepeda motor korban yaitu 4 (empat) unit sudah di perumahan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO setelah itu terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO bersama saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN berangkat Piket menggunakan sepeda motor Honda Beat Street milik korban, sedangkan dua orang teman sdr. ABI (DPO) pulang dengan sepeda motor milik sdr. ABI (DPO) kemudian saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA pulang di jemput istrinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 bulan Juli 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO bersama terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO VIVI pergi ke daerah Serang Banten menggunakan travel dan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO tinggal di rumah nenek terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 03.30 wib terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Padang Ratu dan dibawa lalu sekira jam 10.30 wib terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO, terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO VIVI bersama anggota Polisi Polsek Padang Ratu tiba di Polsek Padang Ratu guna untuk dimintai keterangan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan terdakwa VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO bersama dengan saksi GERIN RANADA Bin. A JUNAIDI SIMAMORA dan saksi ANIS APRIL WAHYUDI Bin. AGUSMAN tanpa izin tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi saksi AHMAT YUNUS SAEPODEN Bin. SURATMIN sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi ADI BAYU SAPUTRA Bin. HERIANANTO sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi DIO SAPUTRA Bin. ADI ATMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi PREMADANU Bin. SAMUDRO (Alm) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (2) KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Yunus Saifudin Bin Suratmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana Para Terdakwa telah mengambil secara paksa barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB bertempat didepan toko bangunan yang beralamatkan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT pembuatan tahun 2022 warna biru navy, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, 1 (satu) unit HANDPHONE merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit mobil XENIA model terbaru warna silver metalik, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna biru putih dan 2 (dua) orang pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah saksi yang mana senjata api tersebut berwarna hitam sedangkan yang ditodongkan ke teman saksi yang bernama saksi Adi Bayu Saputra berwarna silver/crome;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 diketahui sekira jam 19.25 WIB di depan toko

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah awal mulanya saksi sedang berada di rumah saksi di Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah lalu sekiranya jam 18.45 WIB teman saksi yaitu saksi Adi Bayu Saputra datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk mengantarkan motor ke Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setibanya di lokasi saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang menggendong bayi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian laki-laki tersebut mengecek sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019 adalah milik saksi Adi Bayu Saputra tersebut tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil XENIA model terbaru dan dari mobil tersebut turun 5 (lima) orang kemudian 1 (orang) langsung memegang saksi dan menodongkan senjata api berwarna hitam dan mengatakan "*Kamu Ini Masih Kecil Sudah Kaya Gitu*" kemudian saksi di bawa masuk ke dalam mobil lalu 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam milik saksi diambil oleh salah seorang pelaku yang berbadan sedang dengan cara merogoh handphone tersebut yang saksi selipkan di celana dalam kemudian handphone tersebut diserahkan kepada pelaku perempuan yang menggendong bayi lalu tangan saksi diikat menggunakan lakban warna coklat dan mata saksi ditutup dengan menggunakan lakban coklat setelah itu mobil tersebut jalan ke arah yang saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah itu kurang lebih 1 (jam) saksi mendengar ada 2 (dua) orang korban lagi yang kejadiannya sama persis dengan saksi dan saksi menanyakan 2 (dua) orang tersebut dari mana lalu salah seorang menjawab dari karang anyar dan setelah itu saksi ketiduran;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Adi Bayu Saputra Bin Heriananto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB bertempat didepan toko bangunan yang beralamatkan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT pembuatan tahun 2022 warna biru navy, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, 1 (satu) unit HANDPHONE merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEID (356570087242469) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak tersebut pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia model terbaru dan 2 (dua) orang pelaku sempat menodongkan senjata api kearah saksi berwarna Silver/Crome dan saksi Ahmad Yunus Saifudin berwarna Hitam;
- Bahwa adapun pada saat peristiwa tersebut saksi melakukan COD bersama teman saksi Ahmad Yunus Saifudin;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB saat ada akun Facebook yang bernama CHINTIA HANDAYANI memposting dengan isi "DANA 8 (delapan) Juta cari motor, kemudian saksi chat "Saya Ada Motor, Kali Aja Minat" lalu saksi kirim foto dan dijawab "Harga Berapa?" saksi menjawab "Sesuai Postingan" lalu sekira jam 18.30 WIB saksi menjemput teman saksi Ahmad Yunus Saifudin untuk mengantar saksi COD sepeda motor kemudian sekira jam 19.25 WIB saksi bersama saksi Ahmad Yunus Saifudin berangkat bersama membawa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang saksi bawa dan HONDA BEAT yang dibawa saksi Ahmad Yunus Saifudin menemui seorang laki-laki dan seorang perempuan sambil menggendong bayi yang sudah berada di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih dan sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi langsung di cek oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.27 WIB datang 1 (satu) unit mobil Xenia model terbaru dan turun 5 (Lima) orang yang tidak saksi kenal namun 2

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



(dua) orang lainnya memakai rompi sembari menodongkan senjata api warna silver/crome kearah saksi sambil berteriak "OY" sedangkan saksi Ahmad Yunus Saifudin ditodong menggunakan senjata api warna hitam kemudian saksi dan saksi Ahmad Yunus Saifudin dibawa masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu belakang dan saksi sempat dipukul menggunakan gagang senjata api yang dipegang pelaku kebagian alis sebelah kanan lalu kedua tangan saksi diikat menggunakan Lakban warna coklat serta mata saksi ditutup menggunakan lakban begitupun saksi Ahmad Yunus Saifudin, setelah itu badan kami digeledah namun hanya HP milik saksi Ahmad Yunus Saifudin saja yang diambil sedangkan HP milik saksi sempat saksi lempar/buang dan setelah itu saksi tidak tahu;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian masuk kembali 2 (dua) orang dan saksi bertanya "*Kamu Dari Mana Mas?*" dijawab "*Dari Karang Anyar*" saksi bertanya "*Namanya Siapa?*" lalu dijawab "*Dio, Danu*" setelah itu mobil tersebut kembali jalan namun tidak tahu kemana arahnya;
- Bahwa setelah itu mobil berhenti lalu saksi sempat melihat dari celah lakban yang menutupi mata saksi dan saksi melihat bahwa mobil tersebut berhenti di persawahan Kampung Padang Ratu setelah itu mobil kembali berjalan dan pada saat itu saksi melihat bahwa mobil berhenti di Indomaret Gunung Sugih tidak lama kemudian mobil kembali jalan dan saat dekat dengan Tugu Kopiah Mas saksi melihat saksi Dio Saputra dan saksi Premadanu diturunkan disekitar Tugu Kopiah Mas, dan sesampainya di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban saksi Ahmad Yunus Saifudin diturunkan sedangkan saksi diturunkan di RM. Begadang 3 sebelum Bandara Radin Intan dengan kondisi sudah tidak terikat dan tertutup dengan lakban lagi;
- Bahwa kemudian pada saat saksi tiba di RM. Begadang 3 tersebut saksi meminjam Hp orang lain untuk menghubungi orang tua saksi menggunakan Facebook dan tidak lama kemudian sekira jam 02.00 WIB datang Saudara saksi untuk menjemput saksi dan sekira jam 05.00 WIB saksi tiba dirumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut kerugian yang saksi dan saksi Ahmad Yunus Saifudin alami akibat peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah tahun 2019 tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna biru navy sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Ahmad Yunus Saifudin yaitu 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 yang ditaksir kurang lebih jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Premadanu Bin Samudro (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone ITEL A60S warna hitam milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB saat ada akun Facebook yang bernama CHINTIA HANDAYANI memposting dengan isi “DANA 8 (delapan) Juta cari motor, kemudian saksi chat “*Saya Ada Motor*” lalu orang tersebut meminta nomor Whatsapp milik saksi kemudian saksi memberikan nomor tersebut kepada orang tersebut, setelah itu orang tersebut mengirim pesan kepada saksi yang menanyakan “*Kondisi Motor Nya Gimana*” lalu saksi menjawab “*Kondisinya Bagus*”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB saksi menjemput saksi Dio Saputra dirumahnya dan meminta untuk mengantarkan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink tahun 2022 tanpa Nomor Polisi milik saksi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB orang tersebut mengajak bertemu di Depan SD Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, pada saat di jalan orang tersebut menelpon saksi dan menanyakan “*Harga*

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Motornya Berapa” lalu saksi menjawab “7 (tujuh) juta nego” dan dijawab “*Saya Ada Dana Enam Juta Enam Ratus*”, setelah setibanya dilokasi datang 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang pelaku laki-laki dan yang satunya perempuan yang sedang menggendong bayi dan langsung mengecek kondisi motor yang akan saksi jual dan kurang lebih 2 (menit) datang 1 (satu) unit mobil Xenia model terbaru dan dari dalam mobil tersebut keluar 3 (tiga) orang pelaku yang langsung memegang saksi dan teman saksi Dio Saputra kemudian saksi dan saksi Dio Saputra tersebut dimasukkan kedalam mobil milik pelaku pada saat di dalam mobil tangan saksi diikat menggunakan lakban dan mata saksi ditutup menggunakan lakban dan di dalam mobil tersebut sudah ada 2 (orang) yang tidak saksi kenal lalu mobil tersebut jalan yang saksi tidak tahu ke arah mana;

- Bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) jam mobil berhenti dan saksi Dio Saputra memberitahu saksi berhenti di INDOMART di Gunung Sugih dan sekira 5 (lima) menit kemudian mobil tersebut jalan kembali dan ikatan pada tangan dan mata saksi di buka oleh salah seorang pelaku dan saksi di turunkan di depan didepan Polres Lampung Tengah, setelah itu saksi jalan kaki menuju ke Tugu Pepadun Gunung Sugih;
 - Bahwa sekira jam 04.00 WIB saksi bertemu dengan saksi Dio Saputra lalu sekiranya jam 13.00 WIB saksi dan saksi Dio Saputra menumpang orang yang tidak saksi kenal untuk pulang kerumah;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB saksi tiba dirumah saksi;
 - Bahwa alat bantu para pelaku pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia model terbaru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan 1 (satu) orang pelaku membawa senjata api warna hitam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Dio Saputra Bin Adi Atma Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone ITEL A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;
 - Bahwa cara para pelaku yaitu ada akun facebook yang bernama CHINTIA HANDAYANI memposting dengan isi dana 8 (delapan) mencari motor, kemudian saksi Premadanu membalas lalu sepakat untuk bertemu setelah itu sekira jam 20.30 WIB saksi bertemu Para Pelaku di SD Taman Sari ketika sedang dilakukan pengecekan setelah itu datang 1 (satu) unit mobil xenia terbaru warna silver dan dari dalam mobil tersebut turun 3 (tiga) orang pelaku yang langsung memegang saksi Premadanu dan saksi kemudian saksi dimasukkan kedalam mobil;
 - Bahwa alat bantu para pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia model terbaru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
 - Bahwa kerugian yang saksi Premadanu alami akibat peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) buah handphone merk ITEL TYPE A60S warna hitam sedangkan barang milik saksi adalah 1 (satu) unit handphone IPHONE 11 warna putih, IMEI/MEID : 351088548941756, IMEI2 351088548802321 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang ditaksir sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Nopri Aditiya Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV Andra Pratama dalam bidang rental (sewa kendaraan), saksi sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan dan jabatan saksi sebagai pegawai penyerahan dan penerima unit ketika mobil rental keluar dan kembali;
 - Bahwa bagi konsumen yang hendak menyewa kendaraan milik kantor yaitu konsumen tersebut wajib berdomisili Kabupaten Pringsewu dan dengan kisaran harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1x24 jam;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X M/T Nomor Polisi : BE 1478 AAM, Nomor Rangka : MHKAA1AY0NK020102, Nomor Mesin: 1NRG205963 warna silver metalik tahun pembuatan 2022 atas nama Didik Evendi adalah milik CV. Andra Pratama;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.55 WIB ada orang yang menyewa kendaraan jenis mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X M/T Nomor Polisi : BE 1478 AAM, Nomor Rangka : MHKAA1AY0NK020102, Nomor Mesin: 1NRG205963 warna silver metalik tahun pembuatan 2022 atas nama Didik Evendi bernama Harfi Ramadhan Abi Manyu Alias Abi yang beralamat di Kelurahan Sidoharjo Rt/Rw 002/001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu selama 1x24 Jam dengan harga Rp350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi menyewa kendaraan tersebut saksi melihat Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi bersama dengan saksi Anis April Wahyudi, Terdakwa Hendrawan dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa pada saat pengembalian mobil Daihatsu Xenia tersebut bukan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi melainkan Terdakwa Hendrawan, saksi Anis April Wahyudi dan istri dari Terdakwa Hendrawan yang menggendong anak bayi perempuan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Anis April Wahyudi Bin Agusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone ITEL A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah sudah dijual COD di daerah Talang Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sudah dijual COD di Marga Kaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sudah dijual COD di Pringsewu Selatan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme C53 dan 1 (satu) unit handphone ITEL diberikan kepada saksi Gerin Ranada sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 ada pada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik Nomor Polisi BE 1478 AAM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis revolver;
- Bahwa 4 (empat) unit sepeda motor dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna merah, 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat, serta 4 (empat) unit handphone dengan rincian 2 (dua) buah

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone iphone dan 1 (satu) buah handphone Realme warna hitam serta 1 (satu) buah handphone Itel dan sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan sudah di jual dan saksi Anis April Wahyudi mendapatkan bagian dari Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Realme warna hitam, sedangkan 3 (tiga) buah di bawa oleh istri dari Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo yang bernama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan;

- Bahwa adapun uang tersebut sudah habis saksi Anis April Wahyudi pergungan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa cara kami pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah awal mulanya Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan istrinya yang bernama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan mencari sepeda motor N-MAX melalui FB sepeda motor yang tanpa surat, setelah ada orang yang akan menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya kami janji di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah kemudian Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih langsung ketemuan dengan orang yang akan menjual sepeda motor yang tanpa surat dan sekitar 5 (lima) menit dari mereka sudah ketemuan tersebut saksi Anis April Wahyudi, Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, saksi Gerin Ranada dan 2 (dua) orang kawan dari Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi langsung mendatangi Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dengan mengendarai mobil xenia yang kami bawa, kemudian kami langsung berpura-pura menangkap orang yang akan menjual sepeda motor tersebut lalu saksi Anis April Wahyudi mengamankan 2 (dua) orang yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sambil menodongkan senjata api mainan kearah korban lalu kami bawa dan masukan kedalam mobil, sedangkan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan temanya membawa 2 (dua) unit sepeda motor milik korban kemudian di perjalanan 2 (dua) orang tersebut diikat tanganya menggunakan lakban dan matanya kami tutup menggunakan lakban;
- Bahwa selanjutnya pergi kearah Pubian dan tepatnya di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan COD dan berpura-pura akan membeli sepeda motor lagi, setelah itu dengan cara yang sama kami ambil sepeda motornya dan dua orang korbanya kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil lalu kedua orang tersebut kami ikat tangannya menggunakan lakban kemudian kami tutup matanya menggunakan lakban, sedangkan temannya Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi membawa dua unit sepeda motor milik korban yang kedua, setelah itu kami menuju ke arah Gunung Sugih sedangkan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan kawan-kawannya ke arah Pringsewu dengan membawa sepeda motor dan di perjalanan saksi Gerin Ranada sempat memukul korbannya lalu, lalu kami menuju ke arah Bandar Lampung;

- Bahwa di perjalanan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo sempat berkata "Hp Kumpulin Semua" lalu mobil berhenti Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo turun lalu saksi Anis April Wahyudi ikut turun, tidak lama dari itu saksi Anis April Wahyudi naik lagi dan di sana saksi Anis April Wahyudi melihat handphone milik korban sudah sama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, lalu saksi Anis April Wahyudi di kasih handphone realme warna hitam oleh Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan kemudian kami jalan lagi ditepatnya di Gunung Sugih saksi Gerin Ranada turun di Indomaret Gunung Sugih membeli air mineral lalu setelah itu kami jalan lagi dan tepatnya didekat Polres Lampung Tengah kami menurunkan 1 (satu) orang korban kemudian kami jalan lagi dan tidak lama dari itu kami menurunkan 1 (satu) orang korban, kemudian jalan lagi kami menurunkan korban 1 (satu) lalu tepatnya di Branti kami makan setelah makan kami balik arah ke arah Gunung Sugih dan tepatnya di sebelum Bandara Raden Intan kami menurunkan korban 1 (satu) lagi kemudian kami pulang ke arah Pringsewu dan saksi Anis April Wahyudi pulang kerumah;
- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku adalah: saksi Anis April Wahyudi berperan sebagai memakai rompi dan mengikat tangan korban menggunakan lakban dan menodong korban menggunakan senjata api mainan milik saksi Anis April Wahyudi, peran saksi Gerin Ranada memakai rompi dan menakut-nakuti korban dan memukul korban dan melakban matanya, peran Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo yang membawa mobil dan yang mencari korbannya dan mengaku anggota dari Polda, peran Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan mencari korban di sosial media FB, peran Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan temannya yang membawa sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa alat bantu para pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia model terbaru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. Gerin Ranada Bin A. Junaidi Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone ITEL A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah sudah dijual COD di daerah Talang Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sudah dijual COD di Marga Kaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sudah dijual COD di Pringsewu Selatan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme C53 dan 1 (satu) unit handphone ITEL diberikan kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerin Ranada sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 ada pada saksi Hendrawan Agus Wibowo;

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik Nomor Polisi BE 1478 AAM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis revolver;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 17.30 WIB pada saat saksi Gerin Ranada sedang berada dirumah kemudian datang 1 (satu) unit Mobil Daihatshu Xenia terbaru warna Silver Metalik dan turun dari mobil tersebut Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo berdinasi di Polres Pringsewu dan Seorang anggota Polri bernama saksi Anis April Wahyudi berdinasi di Polres Pringsewu, setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengajak dan berkata kepada saksi Gerin Ranada bahwa dirinya da ribut dengan tentara, setelah itu saksi Gerin Ranada masuk kedalam rumah untuk berganti pakaian, setelah itu sekira jam 18.00 WIB kami bertiga sampai di Perumahan Podo Moro milik Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan menjemput istri Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo yang bernama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama anaknya yang berumur 5 (lima) Bulan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi Gerin Ranada kenal namun salah satu nya yang saksi Gerin Ranada tahu bernama Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dikarenakan sering di panggil;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo pergi kearah Pasar Sukoharjo Desa Banyu Mas Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi Gerin Renada kenal memakai Jaket Gojek dan Baju Kaos hitam lengan pendek mengendarai sepeda motor warna Putih untuk berhenti membeli gorengan lalu kami jalan kembali dan sesampainya di Alfamart kami berhenti dan melihat Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo turun dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart untuk membeli Lakban warna Coklat setelah itu kami jalan kembali dan sekira 1 (satu) Kilometer sebelum tiba dilokasi Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo memberhentikan mobil yang dikendarai sambil berkata "Sesuai Rencana Ya, Kita Buat Grup Whatsaap Dulu, Chat Nomor Gua Gerin" setelah Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menggendong anaknya turun dari mobil bersama Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abi dan bertukar posisi dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB sampai di halaman Masjid depan toko bangunan lalu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo memakai pakaian dinas lengkap dan saksi Anis April Wahyudi memakai Rompi, masker dan topi lalu tidak lama kemudian sekira jam 19.25 WIB Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo berkata "*Itu Orangnya Nyampe*" setelah itu kami langsung menuju ke depan toko bangunan yang berada didepan masjid tempat Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan berada bersama Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan sesampainya didepan toko bangunan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan duduk diatas motor sedangkan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi duduk di kursi, lalu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo keluar mobil disusul dengan saksi Anis April Wahyudi kemudian saksi Gerin Renada melihat Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan masuk kemobil duluan sembari menggendong anaknya, lalu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo berkata "*Masuk Kamu Orang Masuk*" kemudian saksi Anis April Wahyudi mengeluarkan senjata api warna hitam sembari berkata "*Diem Kamu Diem*" kemudian saksi Anis April Wahyudi bersama saksi Gerin Ranada memasukan 2 (dua) orang tersebut kedalam mobil melalui pintu belakang dan langsung mengikat tangan kedua orang tersebut menggunakan lakban kemudian Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo berkata "*Tutup Matanya*" lalu saksi Gerin Ranada langsung menutup mata kedua orang tersebut menggunakan lakban;
- Bahwa setelah itu berjalan kembali kemudian sekira jam 21.30 WIB kami tiba di depan balai desa lalu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan turun dari mobil sembari menggendong anaknya untuk naik sepeda motor MIO J warna Putih bersama Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi di samping SD, Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi sudah bersama 2 (dua) orang korban setelah itu kami langsung mendekat dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, saksi Anis April Wahyudi membawa 2 (dua) orang korban tersebut kedalam mobil melalui pintu belakang kemudian pada saat mobil sudah jalan saksi Gerin Ranada mengikat tangan dan mata ke 2 (dua) korban tersebut menggunakan Lakban warna Coklat dan selanjutnya pergi kearah Gunung Sugih;
- Bahwa sesampainya di Gunung Sugih kami berhenti di Indomaret untuk mengambil uang tetapi tidak bisa kemudian kami jalan kembali

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didepan Polres Lampung Tengah kami berhenti dan menurunkan 1 (satu) orang korban dengan kondisi tangan dan mata tidak terikat lalu kami jalan dan berhenti di BRILink dekat Polres Lampung Tengah untuk menarik uang setelah itu kami berjalan dan sesampainya di depan makam sebelum Gunung Sugih kami berhenti untuk menurunkan 1 (satu) orang korban dengan kondisi tangan dan mata tidak terikat Lakban setelah itu kami jalan kembali kearah Bandar Lampung dan sesampainya di perjalanan tepatnya di perkebunan saksi Gerin Ranada menurunkan 1 (satu) orang korban dengan kondisi tangan dan mata tidak terikat Lakban setelah itu kami jalan kembali sesampainya di RM. PUTI MINANG yang di perkirakan di wilayah Natar kami berhenti makan sedangkan 1 (satu) orang korban masih berada didalam mobil, dan setelah selesai makan kami berjalan kembali ke arah Bandara dan menurunkan 1 (satu) orang korban lainnya dipinggir jalan dengan kondisi tangan dan mata sudah tidak terikat Lakban setelah itu kami pulang kerumah melewati jalan depan bandara;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB saksi Gerin Ranada ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. M. Basuki Bin Gimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone ITEL A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah sudah dijual COD di daerah Talang Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sudah dijual COD di Marga Kaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sudah dijual COD di Pringsewu Selatan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme C53 dan 1 (satu) unit handphone ITEL sama saksi Gerin Ranada sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 ada pada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 18.00 WIB tepatnya di Jl. Rusa Kelurahan Tanjung Karang Barat Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib tepatnya di Desa Podo Rejo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada saat saksi sedang berada di kantor saya mendapatkan laporan atau pengaduan dari saksi Ahmad Yunus Saifudin lalu saksi Ahmad Yunus Saifudin bercerita kepada saya dan menceritakan waktu dan tempat kejadian serta ciri-ciri para pelaku serta jumlah nya setelah kami mendapatkan laporan atau pengaduan tersebut kami melakukan serangkaian penyelidikan dan mengarah ke para pelaku setelah itu atas perintah Kapolsek Padang ratu kami melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada di tempat persembunyiannya lalu kami interogasi kedua pelaku kemudian pelaku mengakui perbuatannya kalau dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah tepatnya didepan

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bangunan dan terhadap para pelaku kami bawa ke Polsek Padang Ratu dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Bersama-sama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada serta Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi (DPO) serta 2 (dua) orang temannya Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi yang belum diketahui namanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, saksi Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone Itel A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



- sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah sudah dijual COD di daerah Talang Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sudah dijual COD di Marga Kaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sudah dijual COD di Pringsewu Selatan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme C53 dan 1 (satu) unit handphone Itel ada sama saksi Gerin Ranada sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 ada pada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo;
 - Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor lainnya, sementara saksi Anis April Wahyudi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dikarenakan saksi Anis April Wahyudi yang meminta, dan saksi Gerin Ranada mendapatkan 1 (satu) unit handphone yang tidak saksi ketahui merk nya namun berwarna hitam sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo tidak mengetahuinya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tersebut Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo jual dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo membuat akun Facebook Palsu kemudian masuk ke Grup Jual Beli Motor Tias Bagun Pubian dan Sekitarnya setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo memposting mencari sepeda motor setelah itu ada yang membalas postingan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo balas kemudian terjadi chattingan lewat whatsapp kemudian Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo membalasnya dan pada saat menelepon istri Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo yang bernama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan yang Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo suruh menjawabnya dan memancingnya setelah itu terjadi kesepakatan COD dan ketemuan di Payung Rejo kemudian Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, saksi Anis April Wahyudi mencari rentalan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena pemilik rental tidak memberikan saksi menelpon Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi untuk datang dan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi akhirnya yang yang merental dan di berikan oleh pemilik rental setelah itu saksi menjemput saksi Gerin Ranada dan mengajaknya kerumah Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo setelah sampai di rumah Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi menelpon kedua temannya untuk ikut kemudian di rumah Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengajak mereka mengatakan bahwa akan menangkap pelaku kejahatan sepeda motor setelah itu mereka ikut semua sedangkan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi naik sepeda motor kemudian sampai di Payung Rejo Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan turun dari mobil dan ikut Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi untuk COD dengan korban kemudian Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan lainnya menunggu di depan lokasi COD yaitu di halaman parkir masjid yang berada didepan toko bangunan kemudian setelah korban datang tidak lama Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dengan mengendarai mobil rentalan tersebut menuju lokasi COD dan langsung kami menangkap para korban dan memasukkannya ke mobil kemudian tangan para korban di ikat dengan lakban, mata di tutup lakban setelah itu motor para korban dibawa oleh kedua teman Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi di taruh di samping Rumah orang tua Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, kemudian kami berangkat lagi ketempat COD satu lagi di Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga dan setelah para korban bertemu Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dan teman lainnya langsung mendekatinya dengan mobil dan menangkap para korban memasukkannya kemobil dan tangan di ikat dengan lakban, mata di tutup lakban setelah itu motor langsung di bawa teman Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi ke Peringsewu sedangkan kami membawa para korban ke arah Gunung Sugih setelah motor di taruh di perumahan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo kemudian motor yang di taruh di samping rumah orang tua Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo diambil kembali oleh Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan temannya dan di bawa ke Perumahan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo sedangkan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengendarai mobil dengan membawa ke empat korban ke arah Gunung Sugih bersama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada;

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Indomaret Gunung Sugih Kami membeli Snack kemudian berangkat lagi dan satu korban di turunkan daerah Bandar Jaya, korban kedua diturunkan di depan Polres Lampung Tengah, ketiga diturunkan di daerah Bumi Ratu Nuban dan yang ke empat di daerah Bandara Raden Intan Beranti, kemudian setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo pulang keperumahan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan ke empat sepeda motor sudah ada semua di perumahan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo;
- Bahwa alat bantu para pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia model terbaru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa yang memiliki ide pada saat itu adalah Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itel A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah sudah dijual COD di daerah Talang Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sudah dijual COD di Marga Kaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sudah dijual COD di Pringsewu Selatan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme C53 dan 1 (satu) unit handphone Itel ada sama saksi Gerin Ranada sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 ada pada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo;
- Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih diberikan kepada Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan diberi uang oleh uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor lainnya, sementara saksi Anis April Wahyudi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dikarenakan saksi Anis April Wahyudi yang meminta, dan saksi Gerin Ranada mendapatkan 1 (satu) unit handphone Itel berwarna hitam sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menjemput suami Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan yang bernama Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo pulang bekerja di Polres Pringsewu setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengatakan menyuruh Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan untuk meminjam mobil milik saudara Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menanyakan kepada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk apa meminjam mobil dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengatakan untuk COD sepeda motor, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo sudah dapat belum yang anak di ajak COD dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo menyuruh Terdakwa Vivi Rahma

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Nawang Wulan untuk mencari orang yang akan diajak COD di grup facebook menggunakan HP Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo menuju ke bengkel milik saudara Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam setelah itu mobil tersebut di kendarai oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk menjemput saksi Anis April Wahyudi dikosan yang berada di belakang Pringsewu Futsal setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan pulang kerumah Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan yang berada di perumahan Griya Anugrah Pratama di Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo pulang kerumah bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan menyuruh Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan Terdakwa untuk menghubungi Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi untuk siap siap dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo memberitahu bahwa tadi sudah bertemu dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan membuka akun Facebook saksi yang bernama CHINTIA HANDAYANI dan saksi mulai mencari orang yang menjual sepeda motor yang tidak ada BPKB dan STNK nya setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menemukan akun facebook yang sedang menawarkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan langsung mengirimkan chat ke orang tersebut dan di respon oleh orang tersebut setelah itu saksi dan korban melakukan kesepakatan harga dan di sepakati dengan harga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor NMAX dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan mengatakan kepada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo bahwa sudah mendapatkan orang yang akan diajak COD;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan saksi Anis April Wahyudi siap siap untuk kerumah orang tua Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan untuk menjemput Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan teman temannya sesampainya di rumah orang tua Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dimana Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi sedang bekerja sebagai Driver Gojek. sekira 5 (lima) menit Saudara Harfi Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abimanyu Alias Abi datang dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan saksi Anis April Wahyudi pergi untuk menyewa mobil rental dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi berboncengan pulang Kembali ke perumahan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan disusul oleh 1 (satu) orang teman Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi yang Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan tidak tahu namanya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Anis April Wahyudi menelpon Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi disuruh untuk menyusul suami dan saksi Anis April Wahyudi kerental mobil di CV. ANDRA PRATAMA kemudian Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan temannya menuju ke tempat rental tersebut dan di ketahui bahwa Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi menjadi penjamin penyewaan mobil dan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi juga yang membayar uang muka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekira 20 (dua puluh) menit Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi kembali ke perumahan dan menunggu teman;

- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menelpon saksi Hendrawan Agus Wibowo dan menanyakan keberadaannya dan di jawab bahwa saksi Anis April Wahyudi sedang mencari saksi Gerin Ranada dan sekira jam 17.00 WIB Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada datang dan kami langsung bersama sama menuju ke tempat yang telah saksi dan korban sepakati yaitu di Kampung Payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setibanya Alfamart Kampung Sendang Agung kami berenti untuk membeli Lakban warna coklat, dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dan anak di perintahkan oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk melanjutkan perjalanan dengan naik sepeda motor yang di kendarai oleh Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi, dan di perjalanan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menghubungi korban via Vidio Call dan mengatakan bahwa sudah di jalan, setelah selesai Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan kembali naik mobil lagi dan setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan diturunkan di depan toko bangunan bersama dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan yang lainnya menunggu di sekitar Lokasi;
- Bahwa karena korban lama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan di telpon oleh saksi Anis April Wahyudi dan sambil menunggu korban datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menyiapkan teks yang akan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan kirim ke saksi Anis April Wahyudi dengan kalimat "Orangnya Dateng" dan sekira 20 (dua puluh) menit korban datang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor NMAX dan 1 (satu) orang temannya mengendarai sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan mengobrol dengan korban sembari mengirimkan Chat kepada saksi Anis April Wahyudi dan tidak lama kemudian saksi Anis April Wahyudi dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo datang dan korban berusaha melarikan diri, setelah itu di kejar oleh saksi Anis April Wahyudi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan masuk kedalam mobil, disusul oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo setelah itu korban di ikat tangannya dan ditutup matanya menggunakan lakban oleh saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada dan korban langsung di masukkan kedalam mobil dan sepeda motornya dibawa oleh Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi;

- Bahwa selanjutnya saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada meminta Hp milik para Korban, setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengatakan kepada korban *"Ini Kita Mau Nangkep Lagi, Nanti Kalian Jangan Ngobrol Sama Yang Akan Di Tangkap Lagi"* setelah itu saksi Anis April Wahyudi mengintrogasi kepada korban mendapat sepeda motor tersebut dari mana sambil menuju ketempat COD;
- Bahwa selanjutnya yaitu di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah 2 (dua) sepeda motor yang sudah di dapat di Payung Rejo ditiptikan di samping rumah orang tua Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan sesampainya di Kampung Taman Sari Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan pindah menaiki motor bersama dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menghubungi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan sudah di depan SD dan korban berada di pasar rokal tidak lama kemudian korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan temannya juga mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan langsung menghubungi saksi Anis April Wahyudi bahwa korban sudah datang dan tidak lama kemudian saksi Anis April Wahyudi datang bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan korban langsung di ikat tangannya menggunakan lakban dan ditutup matanya

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan lakban, setelah itu sepeda motornya ditiptkan lagi ke pringsewu, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada serta ke 4 (empat) korban menuju ke Gunung Sugih;

- Bahwa sesampainya di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kami berenti di Indomaret dan sekira 10 (sepuluh) menit kembali melanjutkan perjalanan dan di dekat Polres Lampung Tengah 1 (satu) orang korban yang dari Taman Sari diturunkan dan di buka ikatan tangan dan matanya dan di beri uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu kami melanjutkan perjalanan dan berenti di BRILINK dekat Polres Lampung Tengah untuk menarik uang, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan kami menurunkan 2 (dua) orang korban di tempat yang berbeda setelah itu jalan lagi menuju ke Bandar Lampung dan sesampainya di RM. PUTI MINANG Natar kami berenti untuk makan dan korban ditinggal di dalam mobil setelah makan kami jalan lagi putar arah menuju ke Gunung Sugih dan di perjalanan di depan tambal ban di dekat bandara menurunkan 1 (satu) korban lainnya dengan tangan dan mata tidak terikat lakban, setelah itu kami pulang kerumah lewat depan bandara;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi Gerin Ranada datang kerumah saksi bersama dengan istrinya dan selanjutnya diberikan 1 (satu) unit Hp ITEL warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo di tangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa alat bantu para pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia model terbaru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit handphone Merk I-Phone 11 Warna Putih;
- 1 (satu) Unit handphone OPPO A54 warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan telah mengambil barang secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone Itel A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah sudah dijual COD di daerah Talang Padang, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih sudah dijual COD di Marga Kaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sudah dijual COD di Pringsewu Selatan, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme C53 dan 1 (satu) unit handphone Itel ada sama saksi Gerin Ranada sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 ada pada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo;
- Bahwa Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, sedangkan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna putih diberikan kepada Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan diberi uang oleh uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor lainnya, sementara saksi Anis April Wahyudi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi Anis April Wahyudi yang meminta, dan saksi Gerin Ranada mendapatkan 1 (satu) unit handphone Itel berwarna hitam sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan tidak mengetahuinya;

- Bahwa cara Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menjemput suami Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan yang bernama Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo pulang bekerja di Polres Pringsewu setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengatakan menyuruh Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan untuk meminjam mobil milik saudara Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menanyakan kepada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk apa meminjam mobil dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengatakan untuk COD sepeda motor, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo sudah dapat belum yang anak di ajak COD dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo menyuruh Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan untuk mencari orang yang akan diajak COD di grup facebook menggunakan HP Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo menuju ke bengkel milik saudara Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam setelah itu mobil tersebut di kendarai oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk menjemput saksi Anis April Wahyudi dikosan yang berada di belakang Pringsewu Futsal setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan pulang kerumah Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan yang berada di perumahan Griya Anugrah Pratama di Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo pulang kerumah bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan menyuruh Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan Terdakwa untuk menghubungi Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi untuk siap siap dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo memberitahu bahwa tadi sudah bertemu dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan membuka akun Facebook saksi yang bernama CHINTIA HANDAYANI dan saksi mulai mencari orang yang menjual sepeda motor yang tidak ada BPKB dan STNK nya setelah itu

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menemukan akun facebook yang sedang menawarkan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan langsung mengirimkan chat ke orang tersebut dan di respon oleh orang tersebut setelah itu saksi dan korban melakukan kesepakatan harga dan di sepakati dengan harga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor NMAX dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan mengatakan kepada Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo bahwa sudah mendapatkan orang yang akan diajak COD;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan, Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan saksi Anis April Wahyudi siap siap untuk kerumah orang tua Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan untuk menjemput Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan teman temannya sesampainya di rumah orang tua Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dimana Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi sedang bekerja sebagai Driver Gojek. Sekira 5 (lima) menit Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi datang dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan saksi Anis April Wahyudi pergi untuk menyewa mobil rental dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi berboncengan pulang Kembali ke perumahan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan disusul oleh 1 (satu) orang teman Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi yang Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan tidak tahu namanya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Anis April Wahyudi menelpon Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi disuruh untuk menyusul suami dan saksi Anis April Wahyudi kerental mobil di CV. ANDRA PRATAMA kemudian Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan temannya menuju ke tempat rental tersebut dan di ketahui bahwa Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi menjadi penjamin penyewaan mobil dan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi juga yang membayar uang muka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekira 20 (dua puluh) menit Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi kembali ke perumahan dan menunggu teman;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menelpon saksi Hendrawan Agus Wibowo dan menanyakan keberadaannya dan di jawab bahwa saksi Anis April Wahyudi sedang mencari saksi Gerin Ranada dan sekira jam 17.00 WIB Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Agus Wibowo bersama dengan saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada datang dan kami langsung bersama sama menuju ke tempat yang telah saksi dan korban sepakati yaitu di Kampung Payung rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setibanya Alfamart Kampung Sendang Agung kami berenti untuk membeli Lakban warna coklat, dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dan anak di perintahkan oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk melanjutkan perjalanan dengan naik sepeda motor yang di kendasai oleh Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi, dan di perjalanan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menghubungi korban via Vidio Call dan mengatakan bahwa sudah di jalan, setelah selesai Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan kembali naik mobil lagi dan setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan diturunkan di depan toko bangunan bersama dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan yang lainnya menunggu di sekitar Lokasi;
- Bahwa karena korban lama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan di telpon oleh saksi Anis April Wahyudi dan sambil menunggu korban datang Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menyiapkan teks yang akan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan kirim ke saksi Anis April Wahyudi dengan kalimat "Orangnya Dateng" dan sekira 20 (dua puluh) menit korban datang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor NMAX dan 1 (satu) orang temannya mengendarai sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan mengobrol dengan korban sembari mengirimkan Chat kepada saksi Anis April Wahyudi dan tidak lama kemudian saksi Anis April Wahyudi dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo datang dan korban berusaha melarikan diri, setelah itu di kejar oleh saksi Anis April Wahyudi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan masuk kedalam mobil, disusul oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo setelah itu korban di ikat tangannya dan ditutup matanya menggunakan lakban oleh saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada dan korban langsung di masukkan kedalam mobil dan sepeda motornya dibawa oleh Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi;
- Bahwa selanjutnya saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada meminta Hp milik para Korban, setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengatakan kepada korban "*Ini Kita Mau Nangkep Lagi, Nanti Kalian Jangan Ngobrol Sama Yang Akan Di Tangkap Lagi*" setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anis April Wahyudi mengintrogasi kepada korban mendapat sepeda motor tersebut dari mana sambil menuju tempat COD;

- Bahwa selanjutnya yaitu di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah 2 (dua) sepeda motor yang sudah di dapat di Payung Rejo dititipkan di samping rumah orang tua Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan sesampainya di Kampung Taman Sari Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan pindah menaiki motor bersama dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menghubungi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan sudah di depan SD dan korban berada di pasar rokal tidak lama kemudian korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan temannya juga mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan langsung menghubungi saksi Anis April Wahyudi bahwa korban sudah datang dan tidak lama kemudian saksi Anis April Wahyudi datang bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan korban langsung di ikat tangannya menggunakan lakban dan ditutup matanya menggunakan lakban, setelah itu sepeda motornya dititipkan lagi ke pringsewu, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada serta ke 4 (empat) korban menuju ke Gunung Sugih;
- Bahwa sesampainya di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kami berenti di Indomaret dan sekira 10 (sepuluh) menit kembali melanjutkan perjalanan dan di dekat Polres Lampung Tengah 1 (satu) orang korban yang dari Taman Sari diturunkan dan di buka ikatan tangan dan matanya dan di beri uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu kami melanjutkan perjalanan dan berenti di BRILINK dekat Polres Lampung Tengah untuk menarik uang, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan kami menurunkan 2 (dua) orang korban di tempat yang berbeda setelah itu jalan lagi menuju ke Bandar Lampung dan sesampainya di RM. PUTI MINANG Natar kami berenti untuk makan dan korban ditinggal di dalam mobil setelah makan kami jalan lagi putar arah menuju ke Gunung Sugih dan di perjalanan di depan tambal ban di dekat bandara menurunkan 1 (satu) korban lainnya dengan tangan dan mata tidak terikat lakban, setelah itu kami pulang kerumah lewat depan bandara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi Gerin Ranada datang kerumah saksi bersama dengan istrinya dan selanjutnya diberikan 1 (satu) unit Hp ITEL warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo di tangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa alat bantu para pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia model terbaru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan Terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO, dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk



REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone Itel A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Wahyu Hartarto sedangkan Para Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin dari para korban sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian materil;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa pengertian dan maksud “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” adalah adanya paksaan dan ancaman dari Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone ITEL A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;

Menimbang bahwa setibanya Alfamart Kampung Sendang Agung kami berenti untuk membeli Lakban warna coklat, dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan dan anak di perintahkan oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo untuk melanjutkan perjalanan dengan naik sepeda motor yang di kendarai oleh Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi, dan di perjalanan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menghubungi korban via Vidio Call dan mengatakan bahwa sudah di jalan, setelah selesai Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan kembali naik mobil lagi dan setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan diturunkan di depan toko bangunan bersama dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan yang lainnya menunggu di sekitar Lokasi;

Menimbang bahwa karena korban lama Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan di telpon oleh saksi Anis April Wahyudi dan sambil menunggu korban datang Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menyiapkan teks yang akan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan kirim ke saksi Anis April Wahyudi dengan kalimat "Orangnya Dateng" dan sekira 20 (dua puluh) menit korban datang dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor NMAX dan 1 (satu) orang temannya mengendarai sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa Vivi



Rahma Nawang Wulan mengobrol dengan korban sembari mengirimkan Chat kepada saksi Anis April Wahyudi dan tidak lama kemudian saksi Anis April Wahyudi dan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo datang dan korban berusaha melarikan diri, setelah itu di kejar oleh saksi Anis April Wahyudi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan masuk kedalam mobil, disusul oleh Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo setelah itu korban di ikat tangannya dan ditutup matanya menggunakan lakban oleh saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada dan korban langsung di masukkan kedalam mobil dan sepeda motornya dibawa oleh Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada meminta Hp milik para Korban, setelah itu Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo mengatakan kepada korban *"Ini Kita Mau Nangkep Lagi, Nanti Kalian Jangan Ngobrol Sama Yang Akan Di Tangkap Lagi"* setelah itu saksi Anis April Wahyudi mengintrogasi kepada korban mendapat sepeda motor tersebut dari mana sambil menuju tempat COD;

Menimbang bahwa selanjutnya yaitu di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di Kampung Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah 2 (dua) sepeda motor yang sudah di dapat di Payung Rejo dititipkan di samping rumah orang tua Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan sesampainya di Kampung Taman Sari Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan pindah menaiki motor bersama dengan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan menghubungi korban dan mengatakan bahwa Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan sudah di depan SD dan korban berada di pasar rokal tidak lama kemudian korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan temannya juga mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan langsung menghubungi saksi Anis April Wahyudi bahwa korban sudah datang dan tidak lama kemudian saksi Anis April Wahyudi datang bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo dan korban langsung di ikat tangannya menggunakan lakban dan ditutup matanya menggunakan lakban, setelah itu sepeda motornya dititipkan lagi ke pringsewu, setelah itu Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan bersama dengan Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo, saksi Anis April Wahyudi dan saksi Gerin Ranada serta ke 4 (empat) korban menuju ke Gunung Sugih;

Menimbang bahwa sesampainya di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kami berenti di Indomaret dan sekira 10 (sepuluh) menit kembali melanjutkan perjalanan dan di dekat Polres Lampung Tengah 1 (satu) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang dari Taman Sari diturunkan dan di buka ikatan tangan dan matanya dan di beri uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu kami melanjutkan perjalanan dan berenti di BRILINK dekat Polres Lampung Tengah untuk menarik uang, kemudian melanjutkan perjalanan lagi dan kami menurunkan 2 (dua) orang korban di tempat yang berbeda setelah itu jalan lagi menuju ke Bandar Lampung dan sesampainya di RM. PUTI MINANG Natar kami berenti untuk makan dan korban ditinggal di dalam mobil setelah makan kami jalan lagi putar arah menuju ke Gunung Sugih dan di perjalanan di depan tambal ban di dekat bandara menurunkan 1 (satu) korban lainnya dengan tangan dan mata tidak terikat lakban, setelah itu kami pulang kerumah lewat depan bandara;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB saksi Gerin Ranada datang kerumah saksi bersama dengan istrinya dan selanjutnya diberikan 1 (satu) unit Hp ITEL warna hitam;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat



pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEIID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone ITEL A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa, saksi Anis April Wahyudi, saksi Gerin Ranada dan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi;

Menimbang bahwa adapun peran masing-masing pelaku adalah: saksi Anis April Wahyudi berperan sebagai memakai rompi dan mengikat tangan korban menggunakan lakban dan menodong korban menggunakan senjata api mainan milik saksi Anis April Wahyudi, peran saksi Gerin Ranada memakai rompi dan menakuti korban dan memukul korban dan melakban matanya, peran Terdakwa Hendrawan Agus Wibowo yang membawa mobil dan yang mencari korbanya dan mengaku anggota dari Polda, peran Terdakwa Vivi Rahma Nawang Wulan mencari korban di sosial media FB, peran Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi dan temannya yang membawa sepeda motor hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana” ;

Menimbang bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa, saksi Anis April Wahyudi, saksi Gerin Ranada dan Saudara Harfi Ramadhan Abimanyu Alias Abi telah mengambil secara paksa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 19.25 WIB tepatnya di depan toko bangunan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Rejo Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pembuatan tahun 2022 warna biru navy dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna hitam dengan IMEI1 (864553063477957), IMEI2 (864553063477940) milik saksi Ahmad Yunus Saifudin, 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah pembuatan tahun 2019, dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 7 Plus warna hitam IMEI/MEID (356570087242469) milik saksi Adi Bayu Saputra. Serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna pink dan 1 (satu) unit handphone Itel A60S warna hitam milik saksi Premadanu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih IMEI/MEID 351088548941756 milik saksi Dio Saputra;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan Terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan. Nomor 424/Pid.B/2024/PN Gns



Menimbang bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit handphone Merk I-Phone 11 Warna Putih;

Adalah milik saksi Dio Saputra Bin Adi Atma Wijaya, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada saksi Dio Saputra Bin Adi Atma Wijaya;

- 1 (satu) Unit handphone OPPO A54 warna biru;

merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, dalam keadaan rusak serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO dan Terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HENDRAWAN AGUS WIBOWO Bin. HERI SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa II VIVI RAHMA NAWANG WULAN Binti DEDI TEGUH EDIAWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone Merk I-Phone 11 Warna Putih;
Dikembalikan kepada saksi Dio Saputra Bin Adi Atma Wijaya;
 - 1 (satu) Unit handphone OPPO A54 warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.